



**PUTUSAN**

**Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi hadanah antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kutai Tiimur, 14 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Nuansa Resto, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik thXXXXXXy@gmail.com dan nomor telepon 085XXXXX3, Gunung Elai, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 04 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah

*Halaman 1 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 07 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Timur pada tanggal 19 April 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/006/IV/2017 tanggal 19 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun 4 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1, NIK 64XXXXXX02, lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 November 2017, Pendidikan TK, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - 3.2. ANAK 2, NIK 640XXXXXX1, lahir di Kutai Timur pada tanggal 04 September 2022, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 378/Pid.Sus/2022/PNSgt dalam kasus tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 7 (Tujuh) tahun;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka

Halaman 2 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

7. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penguat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGUGAT );
3. Menetapkan Penguat (PENGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, NIK 6408122511170002, lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 November 2017, Pendidikan TK;

3.2. ANAK 2, NIK 6408140409220001, lahir di Kutai Timur pada tanggal 04 September 2022;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penguat;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penguat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penguat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum disertai adanya perubahan pada identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/006/IV/2017 tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 378/Pid.Sus/2022/PNSgt tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan telah berkekuatan hukum tetap, bukti surat tersebut telah diberi materi cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 6408LT300820180014 tanggal 30 Agustus 2018 atas nama ANAK 1, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 6408LT191220220008 19 Desember 2022 atas nama ANAK 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 4 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26

*Halaman 5 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat

*Halaman 6 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak. Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 378/Pid.Sus/2022/PNSgt yang dijatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.

hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2) dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 378/Pid.Sus/2022/PNSgt yang dijatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap atas nama Tergugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun

Halaman 8 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, menerangkan bahwa Tergugat saat ini telah dijatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2017;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, Pada tanggal 17 Maret 2023 Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan telah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 9 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (c) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung";

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat; ketiga, selama perkawinan berlangsung, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2017 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat telah menerima hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana Tergugat telah mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 10 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Putusan yang dijatuhkan kepada Tergugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Maret 2023, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi yakni Tergugat dihukum pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung atau setelah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadharatan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan

*Halaman 11 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak hadhanah anak yang bernama ANAK 1 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 November 2017 ada pada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK 1 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 November 2017 dan ANAK 2, lahir di Kutai Timur pada tanggal 04 September 2022. Kedua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena kedua anak tersebut tentu sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka (3) gugatan Penggugat gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (3) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (3) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.3 dan P.4, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 1 merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK 1 adalah anak pertama dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 1 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 November 2017 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalamnya yang menerangkan anak tersebut telah berusia 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa kutipan akta kelahiran atas nama ANAK 2 merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK 2 adalah anak kedua dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 2 lahir di Kutai Timur pada tanggal 04 September 2022 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalamnya yang menerangkan anak tersebut telah berusia 1 tahun 2 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak

*Halaman 13 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, belum mumayyiz dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 telah berusia 5 tahun 11 bulan dan ANAK 2 telah berusia 1 tahun 2 bulan, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan belum berusia mumayyiz, menunjukkan bahwa seorang anak tersebut secara otomatis berada dalam hak asuh ibunya tanpa perlu diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika seorang anak tuanya bercerai sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

**مَا ثَبَتَ بَرَمَانُ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.**

*"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya"*, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak bernama dan ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai

Halaman 15 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petunjuk Angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 16 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg



4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan di mana anak tersebut bertempat tinggal;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I, M.H dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hjerah, S.H., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

*Halaman 17 dari 18 halaman Put.419/Pdt.G/2023/PA.Botg*



**Riduansyah, S.H.I, M.H**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd  
**Hijerah, S.H., S.H.I.,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)